

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini berkaitan dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Program Sepasar Pedas untuk Meningkatkan Kompetensi Pedagang Pasar Tradisional (studi Kasus Diskopindag Kota Malang Tahun 2023)” dan mengacu pada hasil pembahasan yang terdapat kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Implementasi Program Sepasar Pedas dalam meningkatkan Kompetensi pedagang pasar tradisional di Kota Malang tahun 2023.

Program sepasar pedas merupakan program pemberdayaan masyarakat/ pedagang pasar tradisional Kota Malang dalam meningkatkan kapasitas kompetensi para pedagang yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Berdasarkan hasil pembahasan dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat milik Fahrudin (2022). Diskopindag kota malang telah melaksanakan semaksimal mungkin seperti halnya teori pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama *Enabling*, yakni menciptakan suasana baru. Dalam hal ini Diskopindag Kota Malang melaksanakan kegiatan revitalisasi pasar yang diawali pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Kondisi pasar Kota malang saat ini tidak jauh kalah berbeda dengan pasar – pasar modern, sehingga perlahan masyarakat mulai kembali untuk berbelanja lagi ke pasar tradisional.

Tahap Kedua *Empowering*, berkesinambungan dengan tahap sebelumnya dalam tahap ini Diskopindag Kota Malang mengupayakan peningkatan

kapasitas dan memperkuat Potensi dengan memberikan kegiatan Sekolah Pasar Pedagang Cerdas (Sepasar Pedas). Capaian dari adanya kegiatan ini para pedagang pasar tradisional saat ini dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman terkait penggunaan e-money dan lebih memahami terkait bahan – bahan berbahaya yang dilarang untuk dipasarkan. Karena banyak sebelum adanya sosialisasi terkait bahan – bahan yang berbahaya ini, masih banyak para pedagang yang masih menjual produk tersebut. Sehingga tujuan diciptakan program Sepasar Pedas yakni menjadikan para pedagang pasar tradisional memiliki wawasan dalam berdagang secara lebih baik dan dapat memanfaatkan tempat dagang yang sudah direvitalisasi serta harapan dari kegiatan ini menjadikan para pedagang lebih bisa memanfaatkan potensi yang dimilikinya telah tercapai.

## 2. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Sepasar Pedas dalam meningkatkan kompetensi pedagang pasar tradisional di Kota Malang tahun 2023.

Pada bagian faktor pendukung, selama proses implementasi program sepasar pedas. Diskopindag sangat mengapresiasi para pedagang yang mau untuk partisipasi mengikuti kegiatan sepasar pedas, karena hal inilah yang menjadi faktor pendukung dalam kegiatan ini. Dari keseluruhan pedagang pasar tak banyak yang mau untuk mengikuti kegiatan tersebut. Masalah ini juga termasuk dalam faktor penghambat. Kedua, kerja sama yang dijalin aktor lainnya oleh Diskopindag dengan beberapas lainnya diantaranya, kejaksaan kota malang, UPT Metrologi menjadikan wawasan yang diberikan dalam forum Sepasar Pedas lebih kompleks. Terakhir, kondisi

pasar yang sudah direvitalisasi juga menjadi faktor pendukung kegiatan ini, karena adanya kondisi demikian mempermudah pedagang pasar dalam mengikuti kegiatan sepasar pedas. Kemudian, dalam faktor penghambat terdapat 2 hal yang menjadi fokus Diskopindag untuk diperbaiki di setiap tahunnya. Pertama, adanya beberapa pedagang pasar yang masih enggan untuk mengikuti kegiatan sepasar pedas. Kedua, anggaran yang disediakan yang masih terbatas, sehingga disetiap tahunnya masih 3 – 4 saja pasar yang bisa melaksanakan kegiatan sepasar pedas ini.

## 5.2. Saran

1. Peneliti berharap Diskopindag Kota Malang dapat melanjutkan program Sepasar Pedas ini hingga keseluruhan pasar tradisional di Kota Malang. Mengingat dari jumlah keseluruhan 26 pasar di Kota Malang. Pada tahun 2023 masih 7 pasar yang sudah melaksanakan kegiatan Sepasar Pedas. Kemudian perlu adanya kegiatan sosialisasi lebih terstruktur lagi, sehingga dapat mengatisipasi adanya beberapa pedagang yang masih belum berkenan untuk mengikuti kegiatan Sepasar Pedas ini. Koordinasi dengan UPT pasar selaku bagian penanggung jawab lapangan, untuk selanjutnya lebih dipersiapkan lagi dalam mengondisikan para pedagang untuk mengikuti kegiatan sepasar pedas.
2. Berdasarkan hasil temuan di tiga (3) pasar yang telah melaksanakan kegiatan sepasar pedas di tahun 2023 ini, bahwa masih adanya penerimaan fasilitas yang merupakan bagian dari adanya sepasar pedas yang kurang merata. Salah satu diantaranya pemberian trolley dan

pengadaan QRIS yang tidak semua pedagang mendapat fasilitas tersebut. sehingga peneliti mempunyai sedikit saran yakni, perlu dijalin lagi dan negosiasi dengan pihak Bank Jatim untuk tetap melanjutkan pemberian troly dan mengadakan pemberian kode QRIS. Terbukti 2 hal kecil tersebut dapat sedikit pembeli dalam berbelanja.



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kuntjoro, P. D. (2003). *Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia?* Jakarta Timur: Prenada Media.

Suwanda, D., Syafri, P., & Prabowo, D. (2022). *Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Totok, & Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal

Abadi, D. (2018). *Skripsi Implementasi 1.pdf*. UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Andi Feby Febriani, Muhammad Ikbil, & Erfina. (2023). Implementasi Program Pertukaran Mahasiswa Outbound Di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 318–330. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3126>

Aryani, D. (2011). *Efek Pendapatan Pedagang Tradisional Dari Ramainya Kemunculan Minimarket Di Kota Malang*. 2(2).

Kusuma, V. A. M., & Sahabuddin, Z. A. (2022). *Strategi Digitl Marketing Pada Usaha Mikro Dan Menengah (Umk) Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. 3(1).

Laraswati, F., & Niswah, F. (2021). Inovasi Layanan Sepasar Pedas (Sekolah Pasar Rakyat Pedagang Cerdas) Dalam Meningkatkan Eksistensi Pasar Tradisional Di Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang. *Publika*, 9, 1–12.

Mubarok, M. S. (2023). *Implementasi Program Inovasi Siap Qris Pusaka Pada Pasar Tradisional Di Bandar Lampung*. Universitas Lampung Bandar Lampung.

Noor, M. (2011). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. 2.

Putri, R. Z. (2021). *Implementasi Program Revitalisasi Pasar Ciputat Berdasarkan Peraturan Walikota No 32 Tahun 2015*.

Rafly, M., Maulana, A., Deskar, D., Rahman, A. F., Fadhil, I., Adha, A., & Attala, V. D. (2023). *Analisis Pengaruh Globalisasi Dan Perubahan Iklim Terhadap Perekonomian Indonesia Yang Berkelanjutan*. 16(01).

Suwarno, Y. (2018). *INOVASI DI SEKTOR PUBLIK*.

Tokan, M. A., Poerwati, T., & Reza, M. (2019). *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Blimbing Di Kota Malang*. Institut Teknologi Nasional Malang.

Umam, M. C. (2019). *Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*.

Wibowo, A. (2021). *Potensi Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Sni) Produk Garam Konsumsi Beryodium Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing*. *Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi, 2020*, 79–88.

<https://doi.org/10.31153/ppis.2020.95>

Zahiroh, N., Susanti, S., Iffani Amalia, R. M., Maulidia, S. A., & Maula, I. (2018). *Program Pemberdayaan Wisata Kampung Batik Di Desa Ngabab Kabupaten Malang Melalui Pendekatan Cipoo*. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*, 117. <https://doi.org/10.17977/um032v0i0p117-124>

Zanata, I., Basori, Y. F., & Mulyadi, A. (2023). Implementasi Program Kartu Cerdas Dalam Upaya Mengurangi Siswa Rawan Putus Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(2).  
<https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4630>

### **Regulasi**

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Peraturan Menteri PAN – RB nomor 30 tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri PAN – RB Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inovasi  
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

**Wawancara**

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Seksi Pengembangan Dan Perdagangan

Pedagang Pasar Lesanpuro, Pasar Gadanglama dan Pasar Sukun



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**